BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KALIMANTAN BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR

NOMOR : 02 /HM.00.04/K.KN-08/1/2024
NOMOR : PKS/ 08 /I/HUK.8.1.1./2024

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR

NOMOR : 02 /HM.02.04/K.KN-08/1/2024
NOMOR : PKS/ 08 /I/HUK.8.1.1./2024

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Senin Tanggal 15 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FERO YUDO MAULANA, SE** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH**, berkedudukan di Jalan Daeng Menambon,Desa Kuala Secapah Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **SUDARSONO, S.I.K., M.Si** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH RESOR MEMPAWAH POLDA KALBAR** berkedudukan di Jalan Raden Kusno No 1 Mempawah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah;
b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepolisian Resor Mempawah Polda Kalbar sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Mempawah;
c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kesinambungan dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.1298.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor.NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah penggangti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi undang- undang (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

(1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, dugaan pelanggaran dan potensi kerawanan penyelenggaraan pemilu (data yang tidak dikecualikan).

(2) Penanganan pelanggaran di media sosial maupun media lainnya berbasis internet yang berpotensi menimbulkan konflik dan dampak yang lebih luas serta berdampak pada terganggunya stabilitas Kamtibmas.

(3) Bantuan Pengamanan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah apabila dibutuhkan.

(4) Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Dipindai dengan CamScanner

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran di media sosial dan media lainnya

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengamanan jika terjadi pelanggaran di media sosial dan media lainnya berbasis internet yang berpotensi menimbulkan konflik dan dampak yang lebih luas serta berdampak pada terganggunya stabilitas Kamtibmas.

(2) Permintaan bantuan pengamanan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima bantuan pengamanan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah apabila dibutuhkan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.

(2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Keempat

Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** secara Bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

(2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama ini menunjuk wakil- wakilnya, sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. **PIHAK PERTAMA** yaitu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah.

b. **PIHAK KEDUA** yaitu Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Mempawah Polda Kalbar

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik,untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
FERO YUDO MAULANA, SE	**SUDARSONO, S.I.K., M.Si.**

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik,untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
FERO YUDO MAULANA, SE	**SUDARSONO, S.I.K., M.Si.**

Dipindai dengan CamScanner